

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jalan : Mayor Jendral Sungkono No.46 Telp. 031 8941051, 8968736 Fax. 031 8947911 E-mail : dinkes@sidoarjokab.go.id

SIDOARJO

Kode Pos 61219

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KESATU NOMOR: 551.4.1/093/SIPTTK/IV/438.5.2/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :889/MENKES/PER/V/2011 Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian KeSATU

Nama

: LAILI NUR HIDAYATI, A.Md.Farm

Tempat / Tgl. Lahir

: SIDOARJO, 21 April 1999

Alamat Rumah

: DESA KELOPOSEPULUH RT 010 RW 002 KELOPOSEPULUH SUKODONO SIDOARJO

Alamat Domisili

: DESA KELOPOSEPULUH RT 010 RW 002 SUKODONO

SIDOARJO

No. STR

: 19990421/strttk-35/2021/204471

Masa Berlaku STR

: 21 April 2027

Tempat Praktik

: 1. APOTEK PARAHYANGAN

Alamat Tempat Praktik

BIBIS BARAT RT05 RW 02 TAMBAK KEMERAAN KRIAN

SIDOARJO

Masa berlaku SIPTTK sampai

: 21 April 2027

Jabatan

: TTK (TTK)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undang.

2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tdak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.

Dikeluarkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 28 April 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

KESICHOLAN SKAF SATRIAWARMAN, Sp.Pros.

Pembina Utama Muda NJP. 19630718 199103 1 004

Tembusan:

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

2. Ketua Komite Farmasi Nasional;

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

4. Organisasi Profesi.

